



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAPRIZAL ALIAS IJAL BIN HELMI**

**(ALM);**

Tempat Lahir : Nipah Panjang;

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 17 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lorong Siswa, RT 01, RW 01, Kelurahan

Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah

Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung

Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Sutriandi, S.H., dan Kurniawan, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan W.R. Supratman, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjuk oleh Majelis

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkotika jenis shabuDengan total berat bersih = 9,367 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,247 gram, dan berat untuk pembuktian di Pengadilan = 9,120 gram
  - c. 1 (satu) gelas plastik merk Gingseng Power F warna ungu dan putih;
  - d. 1 (satu) kotak rokok merk NOVEM;
  - e. 1 (satu) lembar tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-12/TJT/04/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI bersama-sama dengan IQBAL (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Parit Baru depan MTS tepatnya di bawah gardu PLN Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu berat bersih 9,367 gram*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya dengan beberapa teman terdakwa, tiba-tiba datang IQBAL (belum terangkap) yang telah dikenal terdakwa sejak kecil bermaksud mengajak terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.20 Wib terdakwa pun pergi bersama IQBAL dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna hitam yang dikemudikan oleh IQBAL dimana terdakwa diboncengkan oleh IQBAL, lalu sekitar 10 menit perjalanan terdakwa dan IQBAL sampai di Parit Baru di depan MTS, terdakwa dan IQBAL pun turun dari sepeda motor dan mencari-cari keberadaan narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh IQBAL kepada YUDI dengan mengatakan shabu tersebut telah diletakkan di bawah gardu PLN namun shabu tersebut tidak ditemukan. Kemudian IQBAL menelepon seseorang yang tak diketahui identitasnya dan tak berapa lama kemudian datang seseorang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Novem yang berisikan shabu kepada IQBAL dimana IQBAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah menerima shabu tersebut IQBAL membuka kotak rokok Novem tersebut yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yaitu 1 paket sedang dan 1 paket kecil yang dilapisi dengan 1 lembar tisu lalu IQBAL kemudian menyerahkan kedua paket shabu tersebut kepada terdakwa dimana terdakwa pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan meminta agar terdakwa nantinya meletakkan 1 (satu) paket kecil shabu di Penginapan Sinar Wajo, kemudian terdakwa memegang 1 (satu) paket shabu yang kecil digenggam tangan kanannya sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Novem yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang sedang di dalam genggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan IQBAL berboncengan sepeda motor menuju Penginapan Sinar Wajo yang terletak di Jalan Ancol RT. 01 RW. 03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan di tengah perjalanan mereka berhenti mengambil 1 (satu) buah gelas gingseng power F yang terletak di jalan, lalu tanpa turun dari sepeda motor IQBAL mengambil gelas tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) paket shabu yang kecil ke dalam gelas. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan IQBAL sampai di Penginapan Sinar Wajo, lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian IQBAL meminta terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk meletakkan paket shabu yang ada di dalam gelas gingseng tersebut di lobby penginapan dekat sebuah kursi dan terdakwa pun langsung masuk menuju lobby penginapan Sinar Wajo, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gelas gingseng power F yang berisikan 1 (satu) paket shabu di ujung kursi dan ketika terdakwa memutar badan tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh beberapa saksi anggota Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah memantau dan mengetahui perbuatan terdakwa, karena panik terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Novem yang berisikan shabu ukuran sedang ke lantai lobby penginapan yang sebelumnya terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi meminta terdakwa untuk mengambil barang bukti dan dibuka di depan saksi anggota dan saksi warga bernama FAZRIAL yang ada di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0443 dan LHU.088.K.05.16.24.0444 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,191 gram dan 0,056 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa barang bukti setelah terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI diamankan bersama barang bukti narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/128/DPP II/BA/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 10,004 gram, berat plastik = 0,637 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 9,367 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,247 gram, dan berat untuk pembuktian di Pengadilan = 9,120 gram.

sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.20 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Parit Baru depan MTS tepatnya di bawah gardu PLN Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkoba jenis shabu berat bersih 9,367 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya dengan beberapa teman terdakwa, tiba-tiba datang IQBAL (belum terangkap) yang telah dikenal terdakwa sejak kecil bermaksud mengajak terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 21.20 Wib terdakwa pun pergi bersama IQBAL dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna hitam yang dikemudikan oleh IQBAL dimana terdakwa diboncengkan oleh IQBAL, lalu sekitar 10 menit perjalanan terdakwa dan IQBAL sampai di Parit Baru di depan MTS, terdakwa dan IQBAL pun turun dari sepeda motor dan mencari-cari keberadaan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh IQBAL kepada YUDI dengan mengatakan shabu tersebut telah diletakkan di bawah gardu PLN namun shabu tersebut tidak ditemukan. Kemudian IQBAL menelepon seseorang yang tak diketahui identitasnya dan tak berapa lama kemudian datang seseorang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Novem yang berisikan shabu kepada IQBAL dimana IQBAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah menerima shabu tersebut IQBAL membuka kotak rokok Novem tersebut yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu yaitu 1 paket sedang dan 1 paket kecil yang dilapisi dengan 1 lembar tisu lalu IQBAL kemudian menyerahkan kedua paket shabu tersebut kepada terdakwa dimana terdakwa pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan meminta agar terdakwa nantinya meletakkan 1 (satu) paket kecil shabu di Penginapan Sinar Wajo, kemudian terdakwa memegang 1 (satu) paket shabu yang kecil digenggaman tangan kanannya sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Novem yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang sedang di dalam genggaman tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan IQBAL berboncengan sepeda motor menuju Penginapan Sinar Wajo yang terletak di Jalan Ancol RT. 01 RW. 03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan di tengah perjalanan mereka berhenti mengambil 1 (satu) buah gelas gingseng power F yang terletak di jalan, lalu tanpa turun dari sepeda motor IQBAL mengambil gelas tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) paket shabu yang kecil ke dalam gelas. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan IQBAL sampai di Penginapan Sinar Wajo, lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian IQBAL meminta terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk meletakkan paket shabu yang ada di dalam gelas gingseng tersebut di lobby penginapan dekat sebuah kursi dan terdakwa pun langsung masuk menuju lobby penginapan Sinar Wajo, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gelas gingseng power F yang berisikan 1 (satu) paket shabu di ujung kursi dan ketika terdakwa memutar badan tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh beberapa saksi anggota Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah memantau dan mengetahui perbuatan terdakwa, karena panik terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Novem yang berisikan shabu ukuran sedang ke lantai lobby penginapan yang sebelumnya terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi anggota Polisi meminta terdakwa untuk mengambil barang bukti dan dibuka di depan saksi anggota dan saksi warga bernama FAZRIAL yang ada di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0443 dan LHU.088.K.05.16.24.0444 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,191 gram dan 0,056 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa barang bukti setelah terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI diamankan bersama barang bukti narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/128/DPP II/BA/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 10,004 gram, berat plastik = 0,637 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 9,367 gram, berat disisihkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Uji BPOM = 0,247 gram, dan berat untuk pembuktian di Pengadilan = 9,120 gram.

sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lobby Penginapan Sinar Wajo Jalan Ancol RT. 01 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu berat bersih 9,367 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang wenang mendapatkan narkotika jenis shabu dari s IQBAL (belum tertangkap) yang terdakwa kenal sejak kecil sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam sebuah kotak rokok merk Novem, dimana 2 (dua) paket shabu tersebut terdiri dari 1 paket sedang dan 1 paket kecil yang dilapisi dengan 1 lembar tissu, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) paket kecil dikeluarkan dan dipegang ditangan kanannya sedangkan 1 (satu) paket shabu yang sedang masih di dalam kotak rokok dan dipegang di genggam tangan kiri. Kemudian terdakwa dan IQBAL dengan berboncengan sepeda motor merk Vario warna hitam yang dikemudikan oleh IQBAL dan terdakwa duduk diboncengan pergi menuju Penginapan Sinar Wajo di Jalan Ancol RT. 01 RW. 03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur. Saat dalam perjalanan mereka berhenti mengambil 1 (satu) buah gelas gingseng power F yang terletak di jalan, lalu tanpa turun dari sepeda motor IQBAL mengambil gelas tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) paket shabu yang kecil ke dalam gelas. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan IQBAL sampai di Penginapan Sinar Wajo, lalu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian IQBAL meminta terdakwa untuk meletakkan paket shabu yang ada di dalam gelas gingseng

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di lobby penginapan dekat sebuah kursi dan terdakwa pun langsung masuk menuju lobby penginapan Sinar Wajo, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah gelas gingseng power F yang berisikan 1 (satu) paket shabu di ujung kursi dan ketika terdakwa memutar badan tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh beberapa saksi anggota Ditresnarkoba Polda Jambi yang telah memantau dan mengetahui perbuatan terdakwa, karena panik terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Novem yang berisikan shabu ukuran sedang ke lantai lobby penginapan yang sebelumnya terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi anggota Polisi meminta terdakwa untuk mengambil barang bukti dan dibuka di depan saksi anggota dan saksi warga bernama FAZRIAL yang ada di tempat kejadian. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan hasil pengujian di laboratorium BPOM Jambi diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0443 dan LHU.088.K.05.16.24.0444 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti 0,191 gram dan 0,056 gram yang diuji tersebut positif mengandung "Methamphetamine" yang berdasarkan Lampiran Permenkes R.I Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menthafetamin termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti setelah terdakwa SAPRIZAL Alias IJAL Bin HELMI diamankan bersama barang bukti narkotika jenis shabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/128/DPP II/BA/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang menerangkan paket berisi narkotika berat kotor barang bukti = 10,004 gram, berat plastik = 0,637 gram, sehingga diperoleh berat bersih = 9,367 gram, berat disisihkan untuk Uji BPOM = 0,247 gram, dan berat untuk pembuktian di Pengadilan = 9,120 gram.

sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rilo Pambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 22:15 WIB di Penginapan Sinar Wajo yang beralamat di Jalan Ancol, RT 01, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Saksi dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) gelas plastik merk Gingseng Power F warna ungu dan putih, 1 (satu) kotak rokok merk NOVEM dan 1 (satu) lembar tisu yang diakui Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Iqbal;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memperoleh Informasi dari masyarakat yang menyatakan di Penginapan Sinar Wajo sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan di Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di lokasi, Tim memutuskan untuk melakukan pengintaian sehingga Tim menginap di Penginapan Sinar Wajo, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22:15 WIB, Saksi Rizki yang sedang mengintai di lobby melihat Terdakwa masuk ke dalam lobby Penginapan Sinar Wajo, kemudian Terdakwa mendekati seorang pegawai Penginapan Sinar Wajo yang sedang duduk di lobby, kemudian Terdakwa terlihat meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merk GINGSENG POWER F warna ungu dan putih di ujung kursi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobby, kemudian Saksi Rizki langsung berlari dan menangkap Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk NOVEM, selain itu Saksi Rizki juga melihat teman Terdakwa yang menunggu di pintu masuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Rizki memanggil Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memungut kotak rokok Merk NOVEM yang dijatuhkan Terdakwa, setelah diamankan Terdakwa juga mengaku telah meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu di ujung kursi lobby, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mengambil gelas plastic tersebut di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merek NOVEM dan 1 (satu) peket kecil narkoba jenis sabu di dalam gelas plastic merek GINGSENG POWER F, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu identitas penerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh Iqbal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di Penginapan Sinar Wajo;
- Bahwa, Terdakwa mengira pegawai Penginapan Sinar Wajo yang sedang duduk di lobby adalah pemesan narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak mengetahui wajah pemesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa awalnya meminta pekerjaan kepada Iqbal, kemudian Iqbal menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB, Iqbal mengajak Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di depan MTs tepatnya di bawah gardu PLN, kemudian Iqbal dan Terdakwa menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Iqbal mencari narkoba jenis sabu yang dimaksud namun tidak ditemukan, kemudian Iqbal menghubungi seseorang yang bernama Kurnia dan bertanya lokasi narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Kurnia datang ke depan MTs, kemudian Kurnia mengambil kotak rokok NOVEM dan gelas plastic berisi sabu yang disimpan di depan gardu PLN dan menyerahkannya kepada Iqbal, kemudian Iqbal menyerahkan kotak rokok NOVEM dan gelas plastic berisi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa, kemudian Iqbal dan Terdakwa pergi menuju Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di Penginapan Sinar Wajo, Iqbal mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di dalam lobby Penginapan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Sinar Wajo dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dengan berat keseluruhan lebih dari 9 (sembilan) gram;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dipidana untuk kasus narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Rilo, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**2. Rizky All Hafiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 22:15 WIB di Penginapan Sinar Wajo yang beralamat di Jalan Ancol, RT 01, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Saksi dan Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) gelas plastik merk Gingseng Power F warna ungu dan putih, 1 (satu) kotak rokok merk NOVEM dan 1 (satu) lembar tisu yang diakui Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Iqbal;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memperoleh Informasi dari masyarakat yang menyatakan di Penginapan Sinar Wajo sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan di Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di lokasi,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim memutuskan untuk melakukan pengintaian sehingga Tim menginap di Penginapan Sinar Wajo, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22:15 WIB, Saksi Rizki yang sedang mengintai di lobby melihat Terdakwa masuk ke dalam lobby Penginapan Sinar Wajo, kemudian Terdakwa mendekati seorang pegawai Penginapan Sinar Wajo yang sedang duduk di lobby, kemudian Terdakwa terlihat meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih di ujung kursi lobby, kemudian Saksi Rizki langsung berlari dan menangkap Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk NOVEM, selain itu Saksi Rizki juga melihat teman Terdakwa yang menunggu di pintu masuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Rizki memanggil Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memungut kotak rokok Merk NOVEM yang dijatuhkan Terdakwa, setelah diamankan Terdakwa juga mengaku telah meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu di ujung kursi lobby, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mengambil gelas plastic tersebut di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merek NOVEM dan 1 (satu) peket kecil narkoba jenis sabu di dalam gelas plastic merek GINGSENG POWER F, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu identitas penerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh Iqbal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di Penginapan Sinar Wajo;
- Bahwa, Terdakwa mengira pegawai Penginapan Sinar Wajo yang sedang duduk di lobby adalah pemesan narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak mengetahui wajah pemesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, T Terdakwa awalnya meminta pekerjaan kepada Iqbal, kemudian Iqbal menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB, Iqbal mengajak Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di depan MTs tepatnya di bawah gardu PLN, kemudian Iqbal dan Terdakwa menuju lokasi tersebut,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Iqbal mencari narkoba jenis sabu yang dimaksud namun tidak ditemukan, kemudian Iqbal menghubungi seseorang yang bernama Kurnia dan bertanya lokasi narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Kurnia datang ke depan MTs, kemudian Kurnia mengambil kotak rokok NOVEM dan gelas plastic berisi sabu yang disimpan di depan gardu PLN dan menyerahkannya kepada Iqbal, kemudian Iqbal menyerahkan kotak rokok NOVEM dan gelas plastic berisi sabu kepada Terdakwa, kemudian Iqbal dan Terdakwa pergi menuju Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di Penginapan Sinar Wajo, Iqbal mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seseorang di dalam lobby Penginapan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Sinar Wajo dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dengan berat keseluruhan lebih dari 9 (sembilan) gram;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dipidana untuk kasus narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Rizky, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

**3. Muh Fazrial Bin Anwar**, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 22:15 WIB di Penginapan Sinar Wajo yang beralamat di Jalan Ancol, RT 01, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) gelas plastik merk Gingseng Power F warna ungu dan putih, 1 (satu) kotak rokok merk NOVEM dan 1 (satu) lembar tisu yang diakui Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Iqbal;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22:30 WIB, Saksi sedang melintas di depan Penginapan Sinar Wajo, kemudian Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Fazrial, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: DG.02.03/128/DPPII/BA/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang diterbitkan UPTD Metrologi Legal dan ditandatangani Raju M.B., S.T., yang menjelaskan 2 (dua) paket dalam plastic diduga narkotika jenis sabu yang diberi koda 1 dan 2 yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 9,367 (Sembilan koma tiga enam tujuh) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,247 (nol koma dua empat tujuh) gram sehingga tersisa 9,120 (sembilan koma satu dua nol) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0444 tanggal 21 Mei 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "2A" berisi kristal putih bening terdeteksi mengandung Methamphetamine;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0424 tanggal 21 Mei 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "1A" berisi kristal putih bening terdeteksi mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Saprizal Alias Ijal Bin Helmi (Alm);

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 22:15 WIB di Penginapan Sinar Wajo yang beralamat di Jalan Ancol, RT 01, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis sabu ke pembeli di Penginapan Sinar Wajo;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota polisi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) gelas plastik merk Gingseng Power F warna ungu dan putih, 1 (satu) kotak rokok merk NOVEM dan 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu adalah milik Iqbal;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 19:30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Iqbal datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Parit Baru di depan MTs di bawah gardu PLN, kemudian Iqbal mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang hendak diambil tersebut adalah milik Yudi, kemudian sekitar pukul 21:20 WIB, Terdakwa dan Iqbal berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Iqbal mencari narkotika jenis sabu yang dimaksud, akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Iqbal menelepon Kurnia dan tidak lama kemudian Kurnia datang, kemudian Kurnia mengambil kotak rokok merk NOVEM yang berisi narkotika jenis sabu di depan gardu PLN, kemudian Kurnia memberikan kotak rokok merk NOVEM yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Iqbal, kemudian Iqbal membuka kotak rokok merk Novem tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tisu dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Iqbal memasukkan kembali 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok, kemudian Terdakwa disuruh untuk Iqbal untuk memegang narkotika jenis sabu tersebut, sehingga kotak rokok merk Novem Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan 1 (satu) paket kecil Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Iqbal mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Rizki di Penginapan Sinar Wajo, saat di perjalanan Iqbal berhenti dan mengambil 1 (satu) gelas plastic merk Gingseng Power F kemudian Iqbal menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ke dalam gelas plastic tersebut, kemudian Terdakwa dan Iqbal melanjutkan perjalanan ke Penginapan Sinar Wajo, setelah sampai di Penginapan Sinar Wajo, Iqbal menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Sinar Wajo untuk menemui Rizki yang sedang duduk di kursi lobby untuk menyerahkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa masuk dan langsung menemui orang yang sedang duduk di lobby, namun orang tersebut mengatakan dirinya bukan Rizki, kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) gelas plastil merk Gingseng Power F yang berisi yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu di ujung kursi lobby dan saat itu anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Novem yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diamankan bersama barang bukti 2 (dua) narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Iqbal yang menunggu diluar berhasil melarikan diri;

- Bahwa, Iqbal menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa gratis memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa biasa membeli narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Iqbal
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih memiliki berat bersih 9,367 (Sembilan koma tiga enam tujuh) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,247 (nol koma dua empat tujuh) gram sehingga tersisa 9,120 (sembilan koma satu dua nol) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih;

1 (satu) buah kotak rokok merek NOVEM;

1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 22:15 WIB di Penginapan Sinar Wajo yang beralamat di Jalan Ancol, RT 01, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi karena diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba;

Bahwa, benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli di Penginapan Sinar Wajo;

Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memperoleh Informasi dari masyarakat yang menyatakan di Penginapan Sinar Wajo sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan di Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di lokasi, Tim memutuskan untuk melakukan pengintaian sehingga Tim menginap di Penginapan Sinar Wajo, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22:15 WIB, Saksi Rizki yang sedang mengintai di lobby melihat Terdakwa masuk ke dalam lobby Penginapan Sinar Wajo, kemudian Terdakwa mendekati seorang pegawai Penginapan Sinar Wajo yang sedang duduk di lobby, kemudian Terdakwa terlihat meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih di ujung kursi lobby, kemudian Saksi Rizki langsung berlari dan menangkap Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk NOVEM, selain itu Saksi Rizki juga melihat teman Terdakwa yang menunggu di pintu masuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Rizki memanggil Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memungut kotak rokok Merk NOVEM yang dijatuhkan Terdakwa, setelah diamankan Terdakwa juga mengaku telah meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu di ujung kursi lobby, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mengambil gelas plastic tersebut di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merek NOVEM dan 1 (satu) peket kecil narkoba jenis sabu di dalam gelas plastic

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek GINGSENG POWER F, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;;

Bahwa, benar anggota Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) gelas plastik merk Gingseng Power F warna ungu dan putih, 1 (satu) kotak rokok merk NOVEM dan 1 (satu) lembar tisu dari Terdakwa;

Bahwa, benar seluruh barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Iqbal;

Bahwa, benar Terdakwa tidak tahu identitas penerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya disuruh Iqbal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Rizki di Penginapan Sinar Wajo;

Bahwa, benar Terdakwa awalnya meminta pekerjaan kepada Iqbal, kemudian Iqbal menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB, Iqbal mengajak Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu di depan MTs tepatnya di bawah gardu PLN, kemudian Iqbal dan Terdakwa menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Iqbal mencari narkoba jenis sabu yang dimaksud namun tidak ditemukan, kemudian Iqbal menghubungi seseorang yang bernama Kurnia dan bertanya lokasi narkoba jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Kurnia datang ke depan MTs, kemudian Kurnia mengambil kotak rokok NOVEM berisi sabu yang disimpan di depan gardu PLN dan menyerahkannya kepada Iqbal, kemudian Kurnia memberikan kotak rokok merk NOVEM yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Iqbal, kemudian Iqbal membuka kotak rokok merk Novem tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tisu dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Iqbal memasukkan kembali 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok, kemudian Terdakwa disuruh untuk Iqbal untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut, sehingga kotak rokok merk Novem Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan 1 (satu) paket kecil Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Iqbal mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Rizki di Penginapan Sinar Wajo, saat di perjalanan Iqbal berhenti dan mengambil 1

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gelas plastic merk Gingseng Power F kemudian Iqbal menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ke dalam gelas plastic tersebut, kemudian Terdakwa dan Iqbal melanjutkan perjalanan ke Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di Penginapan Sinar Wajo, Iqbal menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Sinar Wajo untuk menemui Rizki yang sedang duduk di kursi lobby untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa masuk dan langsung menemui orang yang sedang duduk di lobby, namun orang tersebut mengatakan dirinya bukan Rizki, Terdakwa meletakkan 1 (satu) gelas plastil merk Gingseng Power F yang berisi yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu di ujung kursi lobby, pada saat itu anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Novem yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diamankan bersama barang bukti 2 (dua) narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Iqbal yang menunggu diluar berhasil melarikan diri;

Bahwa, benar Iqbal menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa gratis memakai narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
3. Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1.** Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Saprizal Alias Ijal Bin Helmi (Alm) sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2.** Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu “menjadi perantara dalam jual beli” dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 22:15 WIB di Penginapan Sinar Wajo yang beralamat di Jalan Ancol, RT 01, RW 03, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi saat mengantarkan narkotika jenis sabu ke Penginapan Sinar Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memperoleh Informasi dari masyarakat yang menyatakan di Penginapan Sinar Wajo sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan di Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di lokasi, Tim memutuskan untuk melakukan pengintaian sehingga Tim menginap di Penginapan Sinar Wajo,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22:15 WIB, Saksi Rizki yang sedang mengintai di lobby melihat Terdakwa masuk ke dalam lobby Penginapan Sinar Wajo, kemudian Terdakwa mendekati seorang pegawai Penginapan Sinar Wajo yang sedang duduk di lobby, kemudian Terdakwa terlihat meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih di ujung kursi lobby, kemudian Saksi Rizki langsung berlari dan menangkap Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Merk NOVEM, selain itu Saksi Rizki juga melihat teman Terdakwa yang menunggu di pintu masuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Rizki memanggil Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi memungut kotak rokok Merk NOVEM yang dijatuhkan Terdakwa, setelah diamankan Terdakwa juga mengaku telah meletakkan 1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu di ujung kursi lobby, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mengambil gelas plastic tersebut di lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa, kemudian Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merek NOVEM dan 1 (satu) peket kecil narkotika jenis sabu di dalam gelas plastic merek GINGSENG POWER F, kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anggota Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan dan menyita 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) gelas plastik merk Gingseng Power F warna ungu dan putih, 1 (satu) kotak rokok merk NOVEM dan 1 (satu) lembar tisu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: DG.02.03/128/DPPII/BA/2024 tanggal 18 Mei 2024 yang diterbitkan UPTD Metrologi Legal dan ditandatangani Raju M.B., S.T., yang menjelaskan 2 (dua) paket dalam plastic diduga narkotika jenis sabu yang diberi koda 1 dan 2 yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 9,367 (Sembilan koma tiga enam

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,247 (nol koma dua empat tujuh) gram sehingga tersisa 9,120 (sembilan koma satu dua nol) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0444 tanggal 21 Mei 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "2A" berisi kristal putih bening terdeteksi mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0424 tanggal 21 Mei 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt., yang menjelaskan amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "1A" berisi kristal putih bening terdeteksi mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seluruh barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama Iqbal dan Terdakwa hanya disuruh Iqbal untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Rizki di Penginapan Sinar Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa awalnya meminta pekerjaan kepada Iqbal, kemudian Iqbal menawarkan pekerjaan untuk mengantar narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB, Iqbal mengajak Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu di depan MTs tepatnya di bawah gardu PLN, kemudian Iqbal dan Terdakwa menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Iqbal mencari narkotika jenis sabu yang dimaksud namun tidak ditemukan, kemudian Iqbal menghubungi seseorang yang bernama Kurnia dan bertanya lokasi narkotika jenis sabu tersebut, tidak lama kemudian Kurnia datang ke depan MTs, kemudian Kurnia mengambil kotak rokok NOVEM berisi sabu yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



disimpan di depan gardu PLN dan menyerahkannya kepada Iqbal, kemudian Kurnia memberikan kotak rokok merk NOVEM yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Iqbal, kemudian Iqbal membuka kotak rokok merk Novem tersebut dan mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tisu dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Iqbal memasukkan kembali 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok, kemudian Terdakwa disuruh untuk Iqbal untuk memegang narkoba jenis sabu tersebut, sehingga kotak rokok merk Novem Terdakwa pegang dengan tangan kiri, sedangkan 1 (satu) paket kecil Terdakwa pegang dengan tangan kanan, kemudian Iqbal mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Rizki di Penginapan Sinar Wajo, saat di perjalanan Iqbal berhenti dan mengambil 1 (satu) gelas plastic merk Gingseng Power F kemudian Iqbal menyuruh Terdakwa untuk memasukkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ke dalam gelas plastic tersebut, kemudian Terdakwa dan Iqbal melanjutkan perjalanan ke Penginapan Sinar Wajo, sesampainya di Penginapan Sinar Wajo, Iqbal menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Sinar Wajo untuk menemui Rizki yang sedang duduk di kursi lobby untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa masuk dan langsung menemui orang yang sedang duduk di lobby, namun orang tersebut mengatakan dirinya bukan Rizki, Terdakwa meletakkan 1 (satu) gelas plastil merk Gingseng Power F yang berisi yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu di ujung kursi lobby, pada saat itu anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Novem yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa diamankan bersama barang bukti 2 (dua) narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Iqbal yang menunggu diluar berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Iqbal menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa gratis memakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah ditawarkan Iqbal pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB, Terdakwa dan Iqbal mengambil narkoba jenis sabu di bawah gardu PLN di depan MTs, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Iqbal pergi menuju Penginapan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Wajo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang bernama Rizki, namun saat sedang mengantarkan narkoba jenis sabu di Penginapan Sinar Wajo, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi sedangkan Iqbal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Ary bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3.** Unsur “Merupakan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Saksi Dedi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (*poeging*) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun prekursor narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21:00 WIB, Terdakwa dan Iqbal mengambil narkotika jenis sabu di bawah gardu PLN di depan MTs, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Iqbal pergi menuju Penginapan Sinar Wajo untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang bernama Rizki, lalu sekitar pukul pukul 22:15 WIB, Terdakwa dan Iqbal sampai di Penginapan Sinar Wajo, kemudian Iqbal menyuruh Terdakwa masuk ke dalam Penginapan Sinar Wajo untuk menemui Rizki yang sedang duduk di kursi lobby untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, namun saat sedang mengantarkan narkotika jenis sabu di Penginapan Sinar Wajo, Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi sedangkan Iqbal berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Iqbal menjanjikan upah kepada Terdakwa berupa gratis memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terkait lamanya masa pidana, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih memiliki berat bersih 9,367 (Sembilan koma tiga enam tujuh) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,247 (nol koma dua empat tujuh) gram sehingga tersisa 9,120 (sembilan koma satu dua nol) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih;

1 (satu) buah kotak rokok merek NOVEM;

1 (satu) lembar tisu;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saprizal Alias Ijal Bin Helmi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih memiliki berat bersih 9,367 (Sembilan koma tiga enam tujuh) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,247 (nol koma dua empat tujuh) gram sehingga tersisa 9,120 (sembilan koma satu dua nol) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;  
1 (satu) buah gelas plastic merek GINGSENG POWER F warna ungu dan putih;  
1 (satu) buah kotak rokok merek NOVEM;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar tissu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ananda N, S.H., M.H., dan Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti**

Syamsudin, S.H.